



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAMI AJI, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 April 1968, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Timun Mas Blok F N0.15 MSI RT.031 RW.066 Kel. Sidojukung Kec. Menganti Kab. Gresik, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa pemohon telah mempunyai :
 - a. Kartu penduduk bernama Sami Aji
 - b. Kartu keluarga bernama Sami Aji
 - c. Akte kelahiran bernama Kian Hwi
 - d. Ijazah bernama Tan Kian Hwi
 - e. Buku Nikah bernama Sami Aji
3. Bahwa nama pemohon ada perbedaan nama antara yang tertulis di data – data otentik Pemohon.
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang tercatat di akte kelahiran yang semula tertulis dan terbaca bernama Kian Hwi menjadi tertulis dan terbaca bernama Sami Aji sesuai dengan di Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon menghendaki seluruh identitas yang ada bernama Sami Aji oleh karena itu, atas kehendak tersebut haruslah ditetapkan dari pengadilan.

Berdasarkan atas hal – hal tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang tercatat di akte kelahiran nomor 416/WNA/1968 yang semula tertulis dan terbaca bernama Kian Hwi menjadi tertulis dan terbaca Sami Aji
- c. Memerintahkan kepada para untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk membuat catatan pinggir akte kelahiran tersebut.
- d. Membebankan biaya kepada pemohon.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 528/68/VII/2002 laki-laki atas nama SAMI AJI dengan FENNY YUNITA, bermeterai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n SAMI AJI NIK 3525131404680014, bermeterai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan akte kelahiran Nomor 416/WNI/1968 a.n KIAN WHI, bermeterai cukup dan diberi tanda (P3);
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OC ou 0118105 a.n TAN KIAN WHI, bermeterai cukup dan diberi tanda (P4);
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga a.n SAMI AJI Nomor 3525130911081119, bermeterai cukup dan diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sri Kusrini Kusumawati dan Johannes Stephanus Urukame Puser Umaradjan dimana sebelum memberikan keterangannya bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yang keterangannya selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama Kian Hwi menjadi tertulis dan terbaca bernama Sami Aji sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jl. Timun Mas Blok F No. 15 MSI RT. 031, RW. 066, Kel. Sido Jangkung, Kec. Menganti, Kabupaten Gresik sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Gresik, selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Gresik;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum?";

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat:

- Nama Pemohon telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 416/WNA/1968, tertulis dan terbaca bernama KIAN HWI;
- Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga , Nomor : 3525130911081119 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bernama Sami Aji ;
- Nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3525131404680014, tertanggal 21 Oktober 2012, atas nama Sami Aji;
- Nama Pemohon di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OC ou 0118105 tercatat atas nama TAN KIAN WHI;
- Nama Pemohon di dalam kutipan akta nikah Nomor . 528/68/VII/2002 atas nama Sami Aji;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan identitas Pemohon tersebut;

Bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan permohonan perubahan identitas nama Pemohon di Akta Kelahirannya;

Bahwa menurut hukum, pengadilan hanya dapat mengadili perkara yang bersifat voluntair (sepihak) apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan untuk menyatakan adanya suatu peristiwa hukum diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perubahan identitas termasuk perbaikan nama pada Akta Kelahiran seseorang haruslah berdasarkan penetapan pengadilan;

Bahwa mengganti nama , merupakan hak dari setiap orang;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah namanya dengan alasan untuk menyesuaikan nama tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, selain itu karena namanya sering membawa kesialan bagi Pemohon dalam melakukan setiap usaha di kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama tersebut diajukan oleh Pemohon, maka beralasan hukum bila Hakim memberikan izin pada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca bernama Kian Hwi menjadi tertulis dan terbaca bernama Sami Aji sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;

Bahwa Pengadilan Negeri menurut hukum hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin bagi warga negara yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta Pengadilan untuk memerintah Pemohon segera melaporkan pembetulan identitas kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan diperintahkan kepada Pemohon melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon yang tercatat di akte kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca pada pencatatan pinggir dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gresik untuk mendaftarkan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang tercatat di akte kelahiran nomor 416/WNA/1968 yang semula tertulis dan terbaca bernama Kian Hwi menjadi tertulis dan terbaca Sami Aji
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk membuat catatan pinggir akte kelahiran tersebut.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh **Rina Indrajanti, S.H.M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pen.Pdt.P/2023/PN.Gsk tanggal 31 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Meilany Kusuma Ningrum, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H.M.H.

Rina Indrajanti, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP pendaftaran : Rp. 30.000,-

PNBP panggilan : Rp. 10.000,-

ATK : Rp. 125.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi penetapan : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)